



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3 /HK-VIII / 421 / 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, untuk mencukupi pemenuhan energi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dan mencegah terjadinya kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan Pemerintah Kota Tarakan akan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Perum BULOG dan pemangku kepentingan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3 / HK- VIII / 421 /2024

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil, dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Keterjangkauan pangan dari sisi akses fisik merupakan isu dalam penyiapan pangan oleh Pemerintah di titik terdekat dari masing-masing rumah tangga/keluarga.

Pemerintah perlu memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tujuannya agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Umum

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

- c. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- d. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
- e. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- f. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Kota, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
- g. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
- h. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
- i. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
- j. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- k. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
- l. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara regular mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
- m. Gejolak harga adalah tingkat fluktuasi harga terhadap harga normal dan/atau fluktuasi harga yang menyebabkan keresahan masyarakat.
- n. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama Internasional.

- o. Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
- p. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana CPPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan secara teknis dalam verifikasi dan penyaluran serta pelaporan pelaksanaan CPPD.

3. Tujuan

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- 1. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien karena keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
- 2. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Kronis karena keadaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan dan gejolak harga pangan.

4. Sasaran

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan rawan pangan kronis berupa:

- 1. kekurangan pangan yang diakibatkan Kerawanan pangan dan kekurangan ketersediaan pangan;
- 2. perubahan gejolak harga yang signifikan; dan
- 3. keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

B. TATA CARA PENYELENGGAARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengadaan

- a. Pengadaan adalah pembelian pangan yang ditetapkan sebagai CPPD dalam bentuk komoditas beras.
- b. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPD merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi.
- c. Pelaksanaan pengadaan CPPD bekerjasama dengan Perum BULOG dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- d. Pembelian beras sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional.

- e. Harga pembelian beras dari Perum BULOG belum termasuk biaya penyaluran/biaya angkut, upah pengemasan ulang, upah buruh angkut dan kemasan.
- f. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan harga beras yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam tahun berkenaan maka diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.

2. Pengelolaan

- a. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau pelepasan stok CPPD.
- b. Pengelolaan CPPD diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Perum BULOG dengan ketentuan:
 - 1) CPPD disimpan di Gudang milik Perum BULOG;
 - 2) apabila beras yang diserahkan ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti;
 - 3) biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
 - 4) sisa stok CPPD tahun sebelumnya menjadi stok tahun berikutnya.

3. Penyaluran

Penyaluran CPPD dilakukan sebagai berikut :

a. Atas perintah Wali Kota

Penyaluran CPPD dilakukan atas perintah Wali Kota melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pangan untuk menyiapkan dan menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga yang kekurangan pangan yang diakibatkan Kerawanan pangan dan kekurangan ketersediaan pangan, Perubahan gejolak harga yang signifikan, dan Keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- 2) tim Pelaksana CPPD melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD;
- 3) hasil identifikasi disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan untuk disalurkan;
- 4) kepala perangkat daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana CPPD kepada Wali Kota;
- 5) biaya penyaluran/ biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang sampai titik penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kota;
- 6) tim pelaksana CPPD membuat berita acara serah terima bantuan rumah tangga penerima bantuan ;

- 7) untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Tim Pelaksana CPPD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
- 8) jumlah bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana CPPD dan sesuai dengan pagu anggaran.

b. Usulan Kelurahan melalui Kecamatan

Penyaluran CPPD berdasarkan usulan Kelurahan melalui Kecamatan dilakukan melalui beberapa tahapan :

- 1) Camat dapat mengusulkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi pangan untuk menyiapkan dan menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga yang kekurangan pangan yang diakibatkan Kerawanan pangan dan kekurangan ketersediaan pangan, Perubahan gejolak harga yang signifikan, dan Keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- 2) tim Pelaksana CPPD melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana diusulkan oleh Camat;
- 3) berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada kepala dinas yang membidangi pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan yang akan disalurkan;
- 4) kepala perangkat daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil verifikasi kepada Wali Kota dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan untuk disalurkan;
- 5) biaya penyaluran/ biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang sampai titik penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kota;
- 6) tim pelaksana CPPD membuat berita acara serah terima bantuan rumah tangga penerima bantuan ;
- 7) untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Tim Pelaksana CPPD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
- 8) jumlah bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana CPPD dan sesuai dengan pagu anggaran.

4. Pelaporan

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila setiap saat diperlukan kepada Wali Kota.

C. PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

BUSTAN